



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 28 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEDUDUKAN KEUANGAN PETINGGI DAN KEUANGAN PERANGKAT KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan maksud Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, perlu segera dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Kedudukan Keuangan Petinggi dan Keuangan Perangkat Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi, Tata Kerja dan Kedudukan Keuangan Petinggi dan Keuangan Perangkat Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Berwibawa Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
7. Peraturan Daerah Nomor 01a Tahun 2001 tentang Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);

9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2001 Tentang Pembentukan, Organisasi, Tata Kerja dan Kedudukan Keuangan Petinggi dan Keuangan Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEDUDUKAN KEUANGAN PETINGGI DAN KEUANGAN PERANGKAT KAMPUNG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Organisasi, Tata Kerja dan Kedudukan Keuangan Petinggi dan Keuangan Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 ditambah 1 (satu) huruf h, berbunyi sebagai berikut:

" Pasal 1

h. Dalam Peraturan Daerah ini BPK adalah Badan Permusyawaratan Kampung;

2. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Susunan organisasi pemerintah kampung ditetapkan oleh Petinggi sesuai dengan kondisi kampung setempat setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Kampung.
- (2) Susunan Organisasi Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan oleh Petinggi kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Susunan Organisasi Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

3. Pada pasal 6 ditambah 2 ayat, ayat (4) dan (5) yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

- (1) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Petinggi dapat dibantu oleh Lembaga Adat Kampung;
- (2) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Petinggi bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

4. Diantara pasal 6 dan 7 disisipkan 1 (satu) pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6A

- (1) Masa Jabatan Petinggi untuk 1 (satu) kali masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali;
 - (2) Masa jabatan Petinggi paling lama 12 (dua belas) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan;
 - (3) Apabila masa jabatan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah berakhir yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.
5. Ketentuan pasal 7 ditambah (1) ayat, yaitu ayat (4) yang berbunyi:

"Pasal 7

- (4) Juru Tulis diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
6. Ketentuan pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) dan (3), Juru Tulis membawahi :
 - a. Kepala Urusan-Kepala Urusan;
 - b. Kepala Dusun-Kepala Dusun.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 12 Juli 2005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 12 Juli 2005

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

H. ENCIK MUGNIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005